

Peran Kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Desa Adat Angantiga, Petang, Badung, Bali)

Ibnu Hasan Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Naskah diterima redaksi, 5 Agustus 2013

Abstract

In the last two years, emerging the controversy on the existence of mass organization / groups that are considered as the troubling group because it's often considered doing anarchic acts. This group is very small compared with the group / mass organization which is very tolerant, open and supporting the religious harmony but mostly unexposed. This research wants to showing them which is large in number, one of them in the Angantiga Village.

Keywords: Kelompok, Toleran dan terekspose

Abstrak

Dalam dua tahun terakhir ini terjadi kontroversi terhadap keberadaan Ormas/ kelompok tertentu yang dianggap sebagian masyarakat meresahkan karena sering dianggap bertindak anarkhis. Kelompok ini sangat kecil dibanding dengan kelompok/ Ormas yang sangat toleran, terbuka dan mendukung kerukunan namun tidak terekspos. Penelitian ini ingin menampilkan kelompok dimaksud yang jumlahnya sangat banyak, salah satunya di Desa Angantiga.

Kata kunci: Kelompok, Toleran dan terekspose

Pendahuluan

Kerukunan umat beragama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah "keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Menurut Fedyani (1986), kemajemukan

(pluralitas) berarti terdapatnya keanekaragaman unsur penyusun masyarakat, yaitu suku bangsa (etnik), agama, golongan-golongan sosial lainnya (A. Fedyani, 1986: ix). Unsur-unsur struktur sosial tersebut, secara sosio-kultural maupun politis, memiliki identitas masing-masing yang cenderung untuk saling diketahui dan diterima dalam masyarakat.

Kerukunan umat beragama merupakan pilar penting dari kerukunan nasional dan kerukunan nasional dapat tercipta apabila hubungan antar kelompok masyarakat terjalin secara harmonis. Oleh karena itu, perlu upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi yang rukun di kalangan umat beragama secara

terus-menerus, baik oleh pemerintah maupun berbagai komunitas dan kelompok dalam masyarakat termasuk kelompok keagamaan. Upaya demikian sangat diperlukan karena kelompok-kelompok sosial – termasuk kelompok dan ormas keagamaan – dalam masyarakat memiliki kedudukan dan peran yang sangat sentral dalam mewujudkan kondisi tersebut. Secara sosiologis, keberadaan kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya (Kamanto Sunarto, 1993: 87).

Kelompok sosial mempunyai peran dalam aspek kehidupan sosial bagi anggota kelompoknya. Demikian pula kelompok keagamaan yang mempunyai peran penting bagi para anggota kelompoknya dalam kehidupan keagamaan, termasuk peran mereka untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang rukun, baik di kalangan internal maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Kelompok-kelompok sosial di atas, pada umumnya membentuk organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga nirlaba lainnya (LNL). Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) –termasuk organisasi keagamaan atau Ormas keagamaan, LSM dan LNL tersebut di tingkat pusat dan di daerah mencapai ribuan. Berdasarkan data dari Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dipaparkan Direktur Jenderal Kesbangpol dalam pengantar Buku “*Direktori Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba Lainnya Tahun 2010*”, disebutkan jumlah organisasi yang pernah mendaftarkan keberadaannya di Kemendagri sejak tahun 1995 s/d tahun 2010 tercatat ada

8.632 organisasi kemasyarakatan. Jumlah tersebut tidak termasuk organisasi kemasyarakatan yang hanya terdaftar di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, yang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nya hanya berjumlah 724 Ormas termasuk LSM dan LNL (A. Tanribali L, 2010: ii-iii).

Data di atas secara ilustratif dapat memberikan gambaran, demikian banyak Ormas –termasuk Ormas Keagamaan – di Indonesia, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Ditjen Kesbangpol Kemendagri.

Selain Ormas, terdapat pula kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tidak terdaftar. Keberadaan dan terbentuknya biasanya didasarkan atas kesamaan keinginan dan gagasan para anggotanya dibanding dengan keberadaan struktur kepemimpinannya secara formal. Kelompok yang lebih cenderung merupakan gerakan sosial (*social movement*) ini lebih bersifat informal. Kelompok sosial seperti ini terdapat di hampir setiap daerah. Sebagai gerakan sosial, terlebih kelompok keagamaan – khususnya yang peduli terhadap kerukunan – relatif bersinggungan dengan upaya-upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kelompok-kelompok keagamaan demikian akan menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Ormas maupun kelompok keagamaan yang jumlahnya tidak sedikit sebagaimana tergambar di atas, merupakan aset yang sangat berharga dalam memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama. Namun kebanyakan belum diketahui secara pasti kontribusi perannya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Di antara kelompok keagamaan tersebut dimungkinkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya pemeliharaan kerukunan, namun tidak menutup kemungkinan adanya kelompok

keagamaan yang tidak memberikan kontribusi bahkan justru menimbulkan konflik di kalangan umat beragama.

Adanya kemungkinan-kemungkinan demikian memotivasi Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI melakukan penelitian untuk mengetahui peran kelompok keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di berbagai daerah.

Permasalahan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran kelompok keagamaan di berbagai daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama”. Secara rinci, penelitian ini akan mengungkap beberapa permasalahan berikut: a). Bagaimana identifikasi kelompok keagamaan yang diteliti (meliputi: latar belakang dibentuknya kelompok keagamaan, kapan berdiri dan siapa pendirinya, tujuan dibentuk, serta keanggotaannya); b). Apa saja kegiatan-kegiatan terkait pemeliharaan kerukunan yang dilakukan oleh kelompok keagamaan yang dikaji (*perannya dalam pemeliharaan kerukunan*), serta penghambat dan pendukungnya; c). Kasus-kasus konflik keagamaan apa saja yang pernah terjadi dan bagaimana cara penanganannya (*untuk menjaring perannya terhadap pemeliharaan kerukunan*).

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pertama, untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok keagamaan yang dikaji. *Kedua*, untuk mengungkap kegiatan-kegiatan terkait pemeliharaan kerukunan yang dilakukan oleh kelompok keagamaan yang dikaji, serta penghambat dan pendukungnya. *Ketiga*, untuk mengungkap kasus-kasus konflik keagamaan yang pernah terjadi dan cara-

cara penanganannya. Dengan penelitian ini diharapkan berguna bagi Pimpinan Kementerian Agama sebagai bahan untuk menyusun kebijakan terkait peningkatan pemeliharaan kerukunan umat beragama- yang *based on research*- serta bagi Ditjen-Ditjen Bimas terkait upaya peningkatan pembinaan kelompok-kelompok keagamaan yang ada dalam komunitas agamanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Bentuk penelitiannya yaitu studi kasus. Karena studi kasus (*case study*) maka dalam pengumpulan data lebih mengutamakan keutuhan data (*wholeness*) obyek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi (J. Vredenburg, 1983:38). Dalam konteks penelitian ini, obyek yang diteliti adalah peran kelompok keagamaan (Desa Adat Angantiga) dalam pemeliharaan kerukunan. Sedangkan subyek penelitian atau unit analisisnya yaitu kelompok keagamaan yang dijadikan sasaran penelitian (lihat Suharsimi Arikunto, 2002:121-122). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta pengamatan atau observasi. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan, terdiri atas unsur pimpinan/pengurus Desa Adat Angantiga yang terdiri dari pengurus Kampung Muslim dan Kampung Hindu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat Pemda setempat dan instansi terkait.

Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah dan terbitan lain serta dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun pengamatan/observasi dilakukan terhadap obyek-obyek yang terkait dengan permasalahan yang

dikaji. Teknik pengamatan/observasi yang dilakukan berupa observasi formal maupun informal atau observasi partisipasi (J.Vredenbregt, 1983:72), sejauh hal itu dapat dilakukan. Dalam melakukan observasi partisipasi yang biasa disebut “pengamatan terlibat”, untuk menghindari kemungkinan penampilan yang tidak sebenarnya/imitatif atau menimbulkan perubahan perilaku obyek/kegiatan yang diamati – sehubungan kehadiran peneliti – maka peneliti berusaha memperoleh kepercayaan penuh dari orang-orang yang menjadi sasaran penelitian. Demikian Koentjaraningrat (1983:119-120) mengutip pendapat Whyte (1951). Untuk memperoleh data yang akurat, menjelang akhir pengumpulan data lapangan peneliti mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan sejumlah narasumber/informan yang terdiri atas unsur-unsur informan.

Sekilas Wilayah Penelitian

Desa Petang terletak di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Desa ini berada di ketinggian 800 meter dari atas permukaan laut. Letak Desa Petang berada di sebelah utara kota Denpasar, yang berjarak kurang lebih 32 kilometer. Desa Petang merupakan salah satu desa yang dijadikan tujuan wisata di Bali. Desa ini menawarkan suasana pedesaan yang masih asri dengan kehidupan masyarakat Bali yang masih benuansa alami. Dengan tanaman hortikulturanya yang meliputi berbagai sayur mayur dan buah-buahan, sawah berundag-undag dengan aliran sungai Ayung yang berliku membuat desa ini pantas disebut desa wisata karena keindahan alamnya. Sebagian besar Penduduk Desa Petang ini bermata pencaharian sebagai petani, namun demikian ada juga yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pegawai.

Dalam masyarakat Bali, istilah “desa” menunjuk kepada dua pengertian. *Pertama*, istilah desa menunjuk kepada desa dinas, yaitu desa yang merupakan kesatuan wilayah administrasi pemerintahan. *Kedua*, istilah desa menunjuk kepada desa yang merupakan kesatuan wilayah masyarakat adat (Ayu Putu Nantri dan I Ketut Sudantra, 1991:1). Desa dalam pengertian inilah yang kemudian dikenal sebagai Desa Adat atau Desa Pakraman.

Desa Petang terdiri dari 7 Banjar Dinas yang tergabung dalam 5 Desa Adat masing-masing Banjar Dinas adalah: 1). Banjar Dinas Angantiga; 2). Banjar Dinas Mundukdaping; 3). Banjar Dinas Lipah; 4). Banjar Dinas Petangdalem; 5). Banjar Dinas Petang; 6). Banjar Dinas Petangsuci; 7). Banjar Dinas Kerta. Pemimpin Banjar Dinas disebut *Kelian Banjar Dinas*. Sedangkan untuk Desa Adat masing-masing adalah: 1). Desa Adat Petang membawahi 3 Banjar Adat yaitu Banjar Adat Petangkelod, Banjar Adat Petangtengah dan Banjar Adat Petangkaja; 2). Desa Adat Kerta membawahi 1 Banjar Adat Kerta; 3). Desa Adat Lipah membawahi 1 Banjar Adat Lipah; 4). Desa Adat Mundukdamping membawahi 1 Banjar Adat Mundukdamping; 5). Desa Adat Angantiga membawahi 1 Banjar Adat Angantiga. Pemimpin Desa Adat disebut *Bendesa Adat/Kelian Adat*.

Desa Adat sebagai satu kesatuan wilayah adat yang mempunyai otonomi tersendiri diharapkan mampu dapat berperan aktif dengan baik dan tercipta koordinasi yang serasi, selaras dan harmonis dengan konsep kemitraan dengan Desa Dinas/Banjar Dinas dengan mengacu kepada konsep “**Tri Hita Karana**” yaitu: Palemahan, Pawongan dan Parahyangan. Tiga kerangka ini yang dijadikan umat Hindu di Bali sebagai dasar dalam kehidupan yang harmonis kaitan hubungannya dengan alam, hubungan dengan sesama manusia

dan hubungan manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta, yang dalam pelaksanaannya telah diatur dalam *Awig-awig Desa Adat*.

Hal menarik dan unik dari beberapa banjar tersebut adalah Banjar Dinas Angantiga yang terdapat di Desa Petang Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Banjar Dinas Angantiga sangat unik, berbeda dari Banjar-banjar Dinas umumnya di Provinsi Bali. Penduduk Banjar Dinas Angantiga terdiri dari dua komunitas agama besar yaitu umat Hindu dan umat Islam yang berjumlah 160 KK terdiri dari 105 KK beragama Islam dan 55 KK beragama Hindu, dengan jumlah Jiwa ± 648 terdiri dari 329 orang laki-laki dan 319 orang perempuan. Sedangkan luas wilayah Banjar Dinas Angantiga hanya seluas 35 ha, terdiri dari tanah sawah dan perkebunan dengan bentuk berbukit dan berjurang. Secara turun temurun terdapat dua adat yang berlaku yaitu Adat Hindu yang disebut Desa Adat yang dipimpin oleh seorang Bendesa Adat/Kelian Adat untuk umat Hindu, dan Kampung Muslim/Islam yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung untuk umat Islam. Banjar Angantiga ini telah lama dikenal sebagai perkampungan muslim di pulau Bali sejak lama, seiring dengan dibukanya wilayah Angantiga oleh tiga tokoh muslim dari Bugis di tahun 1442 (Wawancara dengan wakil Kelian Dinas Banjar Dinas Angantiga M. Djailani, 5 Mei 2013).

Mengenai sejarah Banjar ini terdapat berbagai versi, salah satunya didasarkan pada naskah Lontar Purana yang tersimpan di Puri Carangsari Kecamatan Carangsari Badung. Berdasarkan Lontar tersebut dan penuturan turun temurun dari orang-orang tua di kampung Angantiga, leluhur kampung Angantiga ini adalah tiga orang pengembara dari Bugis. Ketiga orang ini berhasil mengamankan daerah yang sekarang menjadi wilayah Angantiga,

yang saat itu bernama Bangkian Jaran dari berbagai marabahaya. Di dalam Lontar Purana diceritakan bahwa pada masa Puri Carangsari masih menjadi kerajaan yang bernama Kerajaan Pungingpuspo dengan raja yang memerintah Ida Gusti Ngemangkurat Kacung Gede, memiliki masalah dengan wilayahnya yang terbentang dari Alas Gede di daerah Blahkiu dan Sangeh di Selatan sampai Gunung Catur di bagian Utara. Oleh karena wilayahnya berada di daerah bergunung-gunung, warga yang berasal dari daerah Utara yang akan *sowan* ke Puri harus melewati daerah yang bernama *Bangkian Jaran* (pinggang kuda). Daerah ini disebut Bangkian Jaran karena daerah itu merupakan jalur setapak yang sempit dengan kiri dan kanannya jurang. Pada saat warga akan *sowan* (menghadap) ke Puri, selalu mendapat gangguan, bahkan banyak warga yang hilang di daerah tersebut. Pihak Puri kemudian berupaya mencari cara menyelesaikan masalah daerah Bangkian Jaran tersebut. Akhirnya penguasa Puri mendengar berita ada tiga orang pengembara dari tanah seberang yaitu Bugis, yang dikenal sebagai orang-orang yang pintar (sakti) dan hebat. Pihak Puri kemudian mengutus telik sandinya untuk mencari dan menemukan ketiga orang tersebut. Telik sandi kerajaan mencari dan bertanya pada orang-orang tentang adanya tiga orang yang pakaiannya berbeda dengan orang kebanyakan. "*Orang najak telu, ngingak no orang tiga, najak telu?*". Akhirnya ketiga orang itu berhasil ditemukan di daerah Karangasem, dan tempat ditemukannya itu disebut daerah *Angantelu*. Ketiga orang itu akhirnya diajak ke Puri dan diterima sang raja. Apapun keyakinan atau agama ketiga orang itu, pihak Puri tidak akan mencampuri. Keyakinan mereka bertiga berbeda dengan yang dianut raja dan masyarakat disana, yaitu beragama Islam, tetapi pihak puri tidak mempermasalahkannya. Ketiga orang itu sebenarnya adalah utusan dari kerajaan Bugis yang tengah melakukan tugas atau

misi tertentu, yaitu untuk menghukum raja Klungkung yang telah menculik salah satu putri kerajaan mereka. Penguasa Puri menawarkan tempat tinggal, yaitu di daerah Bangkean Jaran sambil mempersiapkan diri melakukan tugas dari kerajaan mereka. Selain itu, mereka bertiga diminta untuk menjaga keamanan di wilayah itu dan mengantar masyarakat yang akan melewati Bangkian Jaran agar aman baik berangkat maupun pulanginya dari sowan ke Puri.

Dengan adanya ketiga orang ini, akhirnya daerah Bangkean Jaran menjadi aman. Masyarakat yang akan sowan ke Puri Carangsari atau kerajaan Pungingpuspo, memperoleh keamanan dan selamat sampai tujuan. Tempat itu kemudian diberi nama *Angantiga* oleh pihak Puri. Angantiga ini berasal dari bahasa Bali halus yang mengandung penghormatan. *Angan* artinya raga atau diri manusia, dan *tiga* artinya tiga dalam bahasa Bali halus, yang bahasa umumnya *telu*. Karena itu pemberian nama Angantiga ini merupakan bentuk penghormatan Puri terhadap ketiga orang Bugis yang telah membantu kerajaan Pungingpuspo ini. Selanjutnya ketiga orang itu tinggal di daerah Angantiga tersebut yang merupakan pemberian sang Raja atas jasa-jasa mereka. Oleh penguasa Puri, warga kerajaan yang beragama Hindu diutus untuk menemani ketiga orang itu tinggal di sana. Akhirnya ketiga orang menikah dengan warga Hindu, dan beranak keturunan sehingga Islam kemudian berkembang berdampingan dengan warga Hindu yang lain.

Demikian dikisahkan dalam *Lontar Purana* yang tersimpan di Puri Carangsari, sebagaimana disampaikan oleh Pelingsir Puri Carangsari, Anak Agung Bagus Surya Mandala. Lontar itu menyebutkan kehadiran ketiga orang tersebut di Angantiga terjadi pada tahun 1442. Adapun siapa ketiga orang tersebut, tidak ada penjelasan. Namun

diyakini bahwa ketiga orang tersebut adalah Daeng Mapilih, Daeng Sarekah, dan Daeng Safi'ie. Mereka bertiga yang berhasil mengamankan daerah Bangkian Jaran dari marabahaya.

Dari berbagai versi sejarah Angantiga, masyarakat setempat lebih cenderung pada versi yang menyebutkan bahwa wilayah Angantiga atau dulunya daerah Alas Bangkean Jaran pertama kali dibuka dan dihuni oleh pendatang dari Bugis. Hal ini diakui tidak saja oleh warga kampung Islam Angantiga, tetapi juga oleh warga Hindu di Angantiga, sebagaimana dinyatakan oleh Pemangku Puseh Kayangan Tiga di Angantiga, I Made Santun; Pemangku Dalem Raja Pati di Angantiga, Mangku Barata; dan Kliean Adat Banjar Angantiga, I Made Caluk. Tokoh yang membuka daerah tersebut adalah tiga orang muslim, dan memiliki hubungan dengan kerajaan atau Puri di sekitar wilayah Petang Badung. Mereka berhasil mengamankan daerah tersebut dan membuka wilayah tersebut menjadi pemukiman penduduk (Joko Tri Haryanto, 2010: 31-32).

Temuan Penelitian

Sejarah Desa Adat di Bali dan Angantiga

Bentuk Desa di Bali terutama didasarkan atas kesatuan tempat. Selain merupakan kesatuan wilayah, sebuah desa juga merupakan suatu kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks pura desa yang disebut Kahyangan Tiga yaitu Pura Puseh, Pura Bale Agung dan Pura Dalem. Ada kalanya Pura Puseh dan Pura Bale Agung dijadikan satu dan disebut Pura Desa (Baliaga, 2000). Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, 'desa' dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5

Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah 'Desa Dinas' atau 'Desa Administratif'. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu Desa Adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga).

Dasar pembentukan desa adat dan desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu sama dan sejajar dengan desa adat. Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum di zaman prasejarah. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa (Dharmayuda, 2001). Eksistensi Desa adat di Bali diakui dalam pasal 18 UUD 1945 dan dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6 Tahun 1986 yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali. Kelembagaan Desa adat bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana.

Pengertian desa adat mencakup dua hal, yaitu : (1) Desa adatnya sendiri sebagai suatu wadah, dan (2) adat istiadatnya sebagai isi dari wadah

tersebut. Desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan sosial, budaya dan *keagamaan* masyarakat umat Hindu di Bali. Desa adat dilandasi oleh Tri Hita Karana, yaitu: 1). Parahyangan (mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu Hyang Widhi Wasa); 2). Pelemahan (mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya), dan 3). Pawongan (mewujudkan hubungan antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya (<http://iptekdankemiskinan.blogspot.com/2011/01/eksistensi-desa-adat-dan-kelembagaan.html>)).

Sedangkan sejarah Desa Adat Angantiga tidak terlepas dari sejarah Angantiga itu sendiri sebagaimana disebut di atas. Adapun pengurus Desa Adat Angantiga saat ini adalah sebagai berikut:

Pembina/Kelian Dinas	: I Wayan Tirta
Bendesa/Kelian/ Ketua Desa Adat	: I Nyoman Banu
Penyarikan/Sekretaris	: I Made Wardhana
Juru Raksa/Bendahara	: I Made Turjana
Kesinoman/Juru Arah/ Penerangan	: I Wayan Warta
Pecalang/Juru Aman	: I NYM Cuk Suparta

Untuk melaksanakan tugas membantu kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di bidang *keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan*, melaksanakan, memberi kedudukan hukum adat, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dan menjaga/memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat, Bendesa adat dibantu oleh lembaga perangkat desa adat lainnya yaitu:

Sekehe Taruno Taruni (STT Tri Cakti Banjar Adat Angantiga)

Perkumpulan ini khusus beranggotakan pemuda-pemudi umat Hindu Banjar Angantiga yang berumur antara 17 tahun sampai dengan sebelum menikah. Saat ini jumlah anggota sebanyak 63 orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Pembina	: 1. Kelian Banjar Dinas 2. Bendesa Desa Adat
Ketua	: I Pt. Heri Hendrawan
Wkl Ketua	: I Kd Darmawan
Sekretaris	: Karunia Radha Rani
Bendahara	: Ni Kd Sindi Handayani
Sinom/Juru Penerang I	: I Kd Yogi Astawa
Sinnom/Juru Penerang II	: I Kd Puja Sadana

Keberadaan organisasi pemuda di tingkat Banjar ini sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa adat Angantiga. Organisasi yang sifatnya tradisional ini arah dan gerak utamanya adalah di bidang adat dan agama serta kegiatan umum lainnya. Diantara program kerja/kegiatan yang dilakukan oleh STT Tri Cakti ini adalah melakukan gotong royong setiap 15 hari sekali di lingkungan Pura yang ada di Banjar Adat. Melakukan musyawarah di kalangan internal pemuda Hindu, dilakukan setiap 20 hari sekali dan melaksanakan perayaan ulang tahun STT Tri Cakti yang dilakukan pada setiap tanggal 6 April setiap tahun. Dari kegiatan yang dilakukan oleh STT ini ada yang melibatkan pemuda di luar yang beragama Hindu khususnya yang beragama Islam karena hanya terdapat dua kelompok keagamaan ini di Banjar Dinas Angantiga sebagaimana disebut di atas yaitu pada saat perayaan hari ulang tahun STT dalam kegiatan lomba-lomba seperti: Pertandingan olah raga, Tarik Tambang, Jalan Santai dan kegiatan pentas

seni. Keterlibatan pemuda Islam/Remaja Masjid Baiturrahman (Remaba) tidak sebatas menghadiri karena diundang namun terlibat secara fisik baik dalam kepanitiaan pelombaan, sebagai peserta lomba dan sebagai partisan/penonton. Hal ini menunjukkan ada kebersamaan, ada interaksi di antara pemuda-pemudi yang ada di Banjar Dinas Angantiga dalam rangka menjaga kerukunan yang selama ini sangat baik (Wawancara dengan pengurus STT Tri Cakti (I Putu Heri Hendrawan & I Kd Darmawan) 5 Mei 2013).

Sekehe Santhi yang membidangi terkait upacara di tempat suci

Seperti halnya Sekehe Taruna Taruni, Sekehe Santhi berfungsi juga untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, adat dan agama di lingkungan Ibu-ibu/perempuan umat Hindu di Desa Adat Angantiga. Perkumpulan ini khusus untuk kalangan intern umat Hindu karena berkaitan dengan adat dan keagamaan Hindu yang tidak dapat melibatkan warga agama lain.

Sekehe Gong/Kesenian

Perkumpulan ini dimaksudkan untuk melestarikan dan mengembangkan minat dan bakat yang ada pada masing-masing anggota selain juga sebagai pelengkap dan sarana upacara keagamaan umat Hindu. Dalam kesempatan-kesempatan yang tidak dikhususkan untuk upacara keagamaan, maka kelompok kesenian ini sering juga melibatkan warga Banjar Angantiga lainnya dari kalangan umat Islam. Misalnya kesenian dalam rangka perayaan pernikahan, perayaan hari-hari besar nasional.

Kelompok Subak: Subak Air dan Subak Abian

Bertani merupakan mata pencaharian hidup yang paling utama dari sebagian besar masyarakat Bali. Jenis pertanian di pulau dewata ini meliputi pertanian sawah dan juga perkebunan. Di dalam sistem pertanian di Bali, "subak" sangatlah memegang peranan penting. Subak adalah salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan pada masyarakat Bali yang bersifat tradisional dan yang dibentuk secara turun temurun oleh masyarakat umat Hindu Bali. Subak berfungsi sebagai satu kesatuan dari para pemilik sawah atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber air atau bendungan tertentu. Subak terdiri dari dua jenis yaitu Subak Air dan Subak Abian. Subak air adalah kelompok orang yang mengatur pertanian di sawah sedangkan Subak Abian adalah kelompok orang yang mengatur pertanian di darat seperti perkebunan atau cocok tanam di selain persawahan yang menggunakan air/irigasi.

Kelompok Subak yang ada di Banjar Dinas Angantiga dikelola oleh kedua komunitas yang ada yaitu dari pihak umat Hindu dan juga dari pihak Muslim untuk kedua Subak baik untuk Subak Air maupun Subak Abian. Bahkan oleh karena yang memiliki persawahan di Desa Dinas Angantiga lebih banyak dai pihak Kampung Muslim maka pengurusnya lebih banyak dari kalangan Kampung Muslim (Wawancara dengan Bendesa Adat Angantiga I Nyoman Banu tgl, 3 Mei 2013).

LPD (Lembaga Perkereditan Desa)

LPD sebagaimana umumnya di desa-desa adat lainnya di Provinsi Bali, Di Desa Adat/Banjar Dinas Angantiga terdapat pula Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga ini bertujuan antara lain: menjaga ketahanan ekonomi Krama

Desa Adat melalui tabungan anggota, memberantas ijon dan sebangsanya, mendorong pemerataan dan kesempatan berusaha dan meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga ini merupakan Badan Usaha milik Desa Adat dan oleh karena dikelola oleh Krama Desa Adat/umat Hindu. Namun demikian oleh karena komunitas yang ada di Desa Dinas Angantiga tidak hanya umat Hindu melainkan juga umat Islam yang sudah berabad-abad tinggal bersama maka lembaga ini juga memberikan kesempatan kepada umat Muslim sebagai nasabah. Kedepan diharapkan tidak hanya sebatas nasabah tetapi juga akan dilibatkan di dalam pengelolaannya (Wawancara dengan Sekretaris Desa Adat I Made Wardhana tanggal, 5 Mei 2013).

Jaringan Sosial dengan Kelompok Lain

Sebagaimana uraian di atas, Desa Adat di Bali sudah berlaku secara umum di Provinsi Bali, oleh karena itu jaringan sosial kelompok ini (Desa Adat Angantiga) cukup luas antar sesama Desa/Banjar Adat, Desa/Banjar Dinas baik se-Desa Petang maupun dengan Kecamatan Petang. Namun demikian setiap Desa Adat mempunyai hak otonom masing-masing. Khusus untuk Desa Adat Angantiga, jaringan sosialnya bukan hanya seperti dikemukakan di atas namun juga dengan lingkungan setempat khususnya dengan Kampung Islam yang berada di sekitarnya.

Banjar Dinas Angantiga dipimpin oleh seorang Kepala/Kelian Banjar Dinas yang dipilih secara langsung oleh masyarakat/penduduk Angantiga baik yang beragama Hindu maupun yang beragama Islam. Sudah menjadi kesepakatan secara turun temurun di Banjar ini apabila yang terpilih menjadi Kelian/Kepala berasal dari umat Hindu maka yang menjadi wakilnya adalah

dari umat Islam atau sebaliknya. Saat ini Banjar Dinas Angantiga dipimpin oleh I Wayan Tirta sedangkan wakilnya adalah M. Djailani. Sebagai staf operasional Kepala Desa/Perbekel di wilayah kerjanya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel/Kepala Desa, Kelian Banjar Dinas berfungsi menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang administrasi di antaranya: 1). memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Banjar Dinas; 2). membina kehidupan masyarakat Banjar; 3). melakukan koordinasi terhadap kedua kepemimpinan adat yang ada di Banjar Dinas Angantiga yaitu: Desa Adat Angantiga yang dipimpin oleh I Nyoman Banu selaku Bendesa/Kelian Adat serta kampung Islam Angantiga yang dipimpin oleh Ramsudin selaku kepala kampung.

Program/Kegiatan Desa Adat Angantiga Berdasarkan Fungsi

Sebagai suatu persekutuan atau persekutuan wilayah yang berdasar atas kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwarisi secara turun temurun serta diikat dengan 'kahyangan tiga' yaitu Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa, berdasarkan Perda Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat, sebagai Kesatuan masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Bali, menentukan dalam Bab III tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat, dalam Pasal 5 menyebutkan "Desa adat di Propinsi Bali, merupakan kesatuan masyarakat Hukum adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan" Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi:

a. Membantu pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang *keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan*.

- b. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adatnya.
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan *paras paras salunglung sabayantaka/musyawarah* untuk mufakat.
- e. Menjaga memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Dalam ayat (2) menentukan bahwa Fungsi tersebut ayat (1) dijabarkan di dalam Awig-awig Desa Adat (IBP Purwita, 1984: 9). Berdasarkan fungsi di atas maka Program/kegiatan yang dicanangkan oleh Kelian Desa Adat serta perangkatnya diantaranya sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan/Perbaikan Pure yang ada di lingkungan Banjar Adat, pelaksanaan kegiatan ini terbagi dalam 3 katagori Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek. Pengaturan ini dilakukan karena penyesuaian dengan kondisi keuangan Desa Adat.
2. Mengkoordinir upacara-upacara keagamaan meliputi: upacara ketika ada yang meninggal dunia/Ngaben dilakukan upacara Nyekah, Pernikahan dilakukan upacara Musakapan. Dalam adat Bali jika seseorang melaksanakan pernikahan maka diberikan waktu selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan harus melakukan upacara Musakapan. Jika telah dilaksanakan

upacara Musakapan ini maka pernikahan seseorang sudah sah menurut hukum Negara dan sah menurut hukum adat Bali. Jika belum dilakukan upacara Musakapan maka mereka akan mendapat sanksi adat berupa pengucilan dan bahkan tidak diperkenankan untuk ikut dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan baik di Pura dan tempat lainnya, dan bahkan tidak mendapat pelayanan dari pengurus adat Desa/Banjar.

3. Keberadaan pengurus Desa Adat Angantiga baru beberapa waktu lalu ada pergantian pengurus maka salah satu agenda kegiatannya adalah mengisi personel Pemangku Tiga Pura yang ada di Desa Adat Angantiga yaitu Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem.
4. Di bidang keamanan Banjar juga akan segera dilakukan penentuan personel Pecalang.
5. Di bidang kepemudaan sudah terbentuk Sekehe Teruna Teruni Tri Cakti.

Peran Desa Adat Angantiga dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Wawasan setiap pengurus baik Kelian Banjar Dinas, Kelian Banjar Adat maupun Kepala Kampung harus terbuka dan demokratis, peka terhadap lingkungan yang ada. Jangan pernah lakukan yang tidak baik, tidak mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap kelompok lain tidak saling melukai perasaan kelompok lain.

1. Beberapa peran kelian adat yang dapat disebutkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:
2. Peran dalam bidang pendidikan: Program kejar paket A atau program

pengentasan buta aksara program ini pernah dilakukan selama 3 kali oleh Dinas Pendidikan Kecamatan dan dikoordinir oleh Bendesa Adat. Program ini dilakukan pertama di Madrasah Diniyah yang ada dilingkungan Kampung Muslim Angantiga, dan selanjutnya dilakukan bertempat di Balai Banjar Dinas. Kegiatan ini diawali dengan mendata seluruh warga baik dari Desa Adat/umat Hindu maupun Kampung Muslim/Umat Islam yang memenuhi persyaratan kemudian diajukan kepada panitia untuk diikutsertakan dalam program.

3. Peran dalam bidang sosial kemasyarakatan lainnya seperti bidang olah raga, kesenian, gotong royong dan kebersamaan lainnya baik dalam hal duka maupun bergembira. Hal ini diwujudkan dalam bentuk perintah langsung ataupun tidak langsung kepada setiap aparat Desa Adat maupun Lembaga-lembaga pendukung untuk senantiasa melibatkan warga Kampung Islam baik dari kalangan remaja/mudamudi, ibu-ibu maupun dari kalangan Bapak-bapak. Dalam bidang olahraga dan kesenian misalnya kaum remaja dari pihak Kampung Islam diminta untuk dilibatkan baik dalam kepanitiaan, peserta lomba maupun hanya sekedar partisan/penonton di dalam acara peringatan hari ulang tahun Sekehe Taruna Taruni (STT Tri Caksi) beberapa waktu lalu. Demikian pula dalam hal perayaan pawai bersama dalam acara pawai ogoh-ogoh yang disebut Pengerupukan. Keterlibatan warga Kampung Islam tentu sebatas hal-hal yang tidak menyalahi ketentuan agama Islam yang diyakini warga Kampung Islam misalnya sebatas membantu pengamanan jalannya pawai dan yang lainnya sebatas ikut memeriahkan. Dalam hal pengamanan acara-acara,

baik yang dilakukan oleh Desa Adat maupun Kampung Islam kedua belah pihak saling memberikan bantuan pengamanan yang dilakukan oleh Pecalang masing-masing pihak. Jika ada yang mendapat kemalangan seperti ada kematian atau musibah lainnya maupun ada yang mendapat berita sukacita seperti melakukan perayaan pernikahan maka kedua belah pihak warga ikut dalam kebersamaan mereka saling mengunjungi memberikan bantuan dalam hal kemalangan, dalam hal sukacita mereka akan saling mendoakan dan hadir jika mendapatkan undangan dari yang mempunyai hajat.

4. Peran Desa Adat dalam hal pencegahan timbulnya ketidakrukunan di antara warga juga dapat dilihat misalnya:

- a. Penyiaran

Salah satu dari berbagai faktor yang dapat memicu timbulnya ketidakrukunan antar warga berbeda agama sebagaimana hasil inventarisasi dari Badan Litbang dan Diklat bersama dengan beberapa perwakilan majelis-majelis agama adalah persoalan penyiaran agama. Permasalahan penyiaran agama sudah muncul setelah terjadinya G. 30 S PKI tahun 1965, sehingga perlu dilakukan Musyawarah Antar Umat Beragama yang kemudian lahir SKB No. 1 tahun 1969 dan SKB No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Di dalam Bab. III Pasal 4 SKB No. 1 Tahun 1979 disebutkan bahwa "Pelaksanaan Penyiaran Agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok

orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara diantaranya menggunakan bujukan, menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku dan bentuk barang cetakan lainnya serta tidak dengan cara melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain. Untuk memelihara keharmonisan antar warga yang berbeda agama maka berbagai kesepakatan diambil diantaranya adalah tetap menjaga untuk tidak melakukan penyiaran agama terhadap warga lain selain warga seagamanya. Oleh karenanya untuk menjaga kesepakatan bersama tersebut warga muslim yang ada di Desa ini setiap melakukan acara dakwa di Masjid dengan mendatangkan penceramah dari luar Desa maka diberikan pengertian agar dalam ceramahnya tidak menyinggung agama lain dan tidak pula memberikan ceramah yang mengarah kepada ajakan kepada agama yang sedang disampaikan. Hal serupa pula dilakukan oleh pihak warga Hindu yang ada di Desa Angan tiga ini.

- b. Pernikahan beda agama

Peristiwa pernikahan yang melibatkan pemuda pemudi yang berbeda agama sebelum menikah (calon pengantin pria Muslim dan calon pengantin wanita beragama Hindu) sudah sering terjadi dan ini tidak menjadi persoalan dikalangan warga Desa Angantiga sepanjang peristiwa ini didasarkan atas kemauan murni dari kedua calon pengantin tidak berdasarkan atas paksaan dari manapun. Kesepakatan ini tetap berjalan

hingga saat ini dan akan tetap berlangsung sepanjang tidak terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak.

c. Hewan peliharaan

Walaupun sebagian besar letak pemukiman antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Hindu terpisah tetapi masih di dalam satu desa, dan bahkan sebagian masih bercampur dalam satu wilayah. Untuk menjaga keharmonisan seluruh penduduk desa ini maka sudah terjalin saling pengertian dan saling mamahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga yang berbeda keyakinan. Warga yang memeluk agama Hindu sudah sangat paham bahwa hewan babi adalah salah satu yang diharamkan (tidak diperbolehkan makan, memelihara dan bersentuhan) oleh warga yang memeluk agama Islam, maka dalam pemeliharaan pun diletakkan jauh dari pemukiman muslim, jika ada resepsi yang terdapat makan-makan, maka pihak warga yang beragama Hindu menyerahkan masak-memasak makan kepada warga muslim untuk dihidangkan pada tempat terpisah.

Faktor Penghambat dan Pendukung

Setiap upaya peningkatan keharmonisan, ketentraman dan rasa penuh kebersamaan dalam suatu masyarakat/kelompok warga dalam suatu komunitas tentu senantiasa mendapat rintangan dan hambatan, selain juga dukungan. Diantara faktor penghambat dan pendukung Desa Adat Angantiga dalam upaya memelihara Kerukunan Umat Beragama adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat: a). Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, b). Lapangan kerja yang sangat terbatas, c). Tingkat ekonomi mayoritas masyarakat rendah disebabkan oleh wilayah desa angantiga sangat sempit dan terdiri dari perbukitan dan jurang, d). kenakalan remaja semakin meningkat pengaruh dari luar baik dibawa langsung oleh individu-individu maupun pengaruh media massa dan elektronik.
2. Faktor Pendukung: a). Terikat dengan kesepahaman yang sudah turun temurun, b). masing-masing kampung baik kampung Hindu maupun kampung muslim mempunyai awig-awig (peraturan sendiri-sendiri), c). jika menyangkut urusan bersama maka berlaku regulasi umum yang dikoordinasikan oleh Banjar Dinas misalnya gotong royong bersama, atau hal-hal lain yang menyangkut urusan pemerintahan.

Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat

Keberadaan Desa Adat Angantiga ini memang sudah berabad-abad lamanya latak geografisnya yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten dan struktur desa yang terletak diantara bukit dan juarang memang tidak mudah mendapat perhatian dari pemerintah, namun demikian dengan semakin terbukanya akses untuk menjangkau wilayah ini maka sudah berbagai perhatian pemerintah diberikan kepada Desa Adat Angantiga ini seperti tersedianya Sekolah-Sekolah Dasar Negeri, prasarana dan sarana lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Khusus untuk kepentingan Kampung Muslim yang berada di Desa Adat Angantiga terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) yang baru saja dibangun oleh Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Badung.

Dalam rangka untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama yang memang sudah lama terwujud di Desa Adat Angantiga beberapa tanggapan dari masyarakat dan Ketua MUI Kecamatan Petang diantaranya:

- a). Desa ini semakin kondusif dan harmoni disebabkan oleh kekompakan pengurus Desa Adat baik dari pihak Kampung Hindu maupun Kampung Muslim, pengurus kampung senantiasa mengarahkan dan membimbing para remaja baik yang tergabung di dalam Sekehe Taruno Taruni (STT Tri Cakti) untuk remaja Hindu maupun yang tergabung dalam Remaja Masjid Baiturrahman (Remaba) Kampung Muslim;
- b). Telah terjadi peningkatan keakraban dan kebersamaan antar warga Hindu dan Muslim disebabkan adanya peningkatan pemahaman keagamaan terutama di kalangan muslim tidak lagi terjadi semuanya sama sehingga tidak tahu mana yang boleh dan tidak boleh dimakan misalnya. Saat ini jika ada hajatan dan dilakukan oleh pihak warga Hindu maka mereka telah menyiapkan tempat dan masakan khusus untuk muslim dan hewannya dipotong dan dimasak oleh warga muslim, jika ada kenduri dari pihak warga Hindu maka warga muslim membantu dalam bentuk apa saja di dalam nampan misalnya kemudian sebagai kembalinya dari pihak warga Hindu mengembalikannya dengan diisi telur dan atau buah-buahan yang dapat dimakan oleh saudaranya yang muslim;
- c). Dalam hal pemberdayaan masyarakat dari kaum ibu-ibu pernah ada dilakukan training atau praktek pembuatan Jahe Instan yang diprakarsai ibu-ibu PKK dari Kecamatan;

- d). Usul agar bantuan untuk Desa Adat Angantiga dari APBD, yang terus mengalir setiap tahun karena sudah ada Peraturan Daerahnya jika Kampung Muslim belum memungkinkan untuk masuk di dalam Perda tersendiri maka pemanfaatan bantuan tersebut dapat juga dinikmati oleh warga Kampung Muslim (Rangkuman hasil wawancara dengan pengurus Desa Adat, Kampung Islam dan Ketua MUI Kecamatan Petang 5 Mei 2013).

Peran Desa Adat dalam Penyelesaian Perselisihan

Kondisi Desa Adat Angantiga saat ini sangat kondusif, hubungan antar umat beragama yang ada di desa ini terjalin sangat baik. Selain karena kondisi ini sudah turun temurun karena awalnya ada hubungan kekeluargaan melalui kawin mawin, kondisi ini juga tetap terjaga oleh semua perangkat desa baik yang ada di kampung muslim maupun di kampung Hindu. Riak-riak kecil yang menyangkut hubungan antar masyarakat/warga di desa ini juga masih sering terjadi misalnya keributan antar remaja yang disebabkan oleh kenakalan anak muda/remaja yang sering kebut-kebutan dalam mengendarai motor, hal lainnya yang berkenaan dengan ketersinggungan dalam pelaksanaan prosesi keagamaan. Selain itu juga potensi konflik sebenarnya juga ada walaupun masih bersifat laten terutama disebabkan oleh kesenjangan sosial antara warga Hindu dan Muslim juga terjadi ketidak-adilan pemerintah daerah terhadap distribusi dana-dana bantuan seperti bantuan desa adat yang tidak menyentuh kampung muslimsama sekali.

Riak-riak kecil ini tidak sampai menimbulkan permusuhan di antara kedua belah pihak, disebabkan karena

setiap kali terjadi masalah segera dapat diselesaikan oleh pemangku adat kedua belah pihak dan jika tidak dapat diselesaikan maka melibatkan pengurus Banjar Dinas. Usaha pengurus Banjar Dinas dan bahkan anggota DPRD asal daerah pemilihan daerah ini untuk memasukkan dan atau mengupayakan agar kampung Muslim Desa Angantiga ini juga mendapatkan bantuan yang sama seperti bantuan untuk Desa Adat (kampung Hindu) belum membuahkan hasil (Wawancara dengan Kelian Banjar Dinas Angantiga 5 Mei 2013).

Penutup

Kesimpulan

Masyarakat Angantiga menyadari bahwa sejarah terbentuknya desa ini tidak terlepas dari adanya pemahaman bahwa manusia hidup saling membutuhkan orang lain, oleh karena itu setiap orang harus menghormati orang lain agar orang lain bersedia menghormati dirinya; saling peduli dan membantu orang lain agar orang lain juga peduli dan membantu dirinya jika dalam kesulitan. Terbentuknya Desa Adat Angantiga tidak berarti memisahkan diri dari kebersamaan yang sudah terwujud selama ini. Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain:

Pertama, secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Ciri desa adat antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa. Eksistensi Desa adat di Bali diakui

oleh pasal 18 UUD 1945 dan dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6 Tahun 1986, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali. Kelembagaan Desa adat bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana. Dalam menjalankan fungsinya desa adat di Desa Angantiga ini membentuk beberapa lembaga yang bertugas membantu menjalankan tugas-tugas desa adat. Lembaga dimaksud adalah:

- a. Sekehe Taruno Taruni (STT Tri Cakti Banjar Adat Angantiga)
- b. Sekehe Santhi yang membidangi terkait upacara di tempat suci
- c. Sekehe Gong/Kesenian
- d. Kelompok Subak: Subak Air dan Subak Abian
- e. LPD (Lembaga Perkereditan Desa)

Lembaga-lembaga ini dalam menjalankan tugasnya tetap melibatkan warga muslim selain Sekehe Shanti yang khusus membidangi terkait upacara di tempat suci umat Hindu. Norma Menyama *Braya* dalam kehidupan umat Hindu menuntut setiap warga menganggap anggota warga yang lain sebagai anggota keluarganya sendiri, sehingga memunculkan ikatan sosial yang kuat dan terbangun kerukunan hidup.

Kedua, peran desa adat dalam memelihara kerukunan umat beragama dapat terlihat diantaranya peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti olahraga, kesenian dan gotong royong. Sedangkan peran desa adat dalam mencegah terjadinya gesekan diantara warga seperti pengaturan penyiaran agama, pernikahan beda agama dan hewan peliharaan. Beberapa faktor penghambat

diantaranya: tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, lapangan kerja yang sangat terbatas, tingkat ekonomi mayoritas masyarakat rendah disebabkan oleh wilayah desa Angantiga sangat sempit dan terdiri dari perbukitan dan jurang, kenakalan remaja yang semakin meningkat oleh pengaruh dari luar baik dibawa langsung oleh individu-individu maupun pengaruh media massa dan elektronik. Faktor pendukung diantaranya: masih terikat dengan kesepahaman yang sudah turun temurun, masing-masing kampung mempunyai awig-awig (peraturan sendiri-sendiri), jika menyangkut urusan bersama maka berlaku regulasi umum yang dikoordinasikan oleh Banjar Dinas misalnya gotong royong bersama, atau hal-hal lain yang menyangkut urusan pemerintahan.

Ketiga, konflik terbuka tidak pernah terjadi, namun demikian riak-riak kecil pernah seperti keributan antar remaja yang disebabkan oleh kenakalan remaja yang biasa juga terjadi di tempat-tempat lain wilayah Indonesia soal bunyi knalpot roda dua yang menimbulkan keberisingan karena dipacu dan dimainkan tidak wajar. Potensi konflik ada walaupun masih bersifat laten disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ketidakadilan pemerintah dalam pembagian dana-dana bantuan seperti bantuan terhadap desa adat yang tidak menyentuh kampung muslim sedikitpun di desa Angantiga ini.

Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, keterlibatan warga muslim dalam desa/banjar adat Angantiga hendaknya tidak terbatas pada menghadiri, berpartisipasi dalam acara-acara jika diundang, namun hendaknya terlibat di dalam kepengurusan sepanjang yang tidak menyangkut urusan yang bertentangan dengan agama dan keyakinan misalnya dapat terlibat dalam Lembaga Perkeriditan Desa (LPD). *Kedua*, kondusifitas Desa Angantiga yang selama ini terlihat dan dirasakan oleh warganya perlu dipelihara dan ditingkatkan dengan melakukan kerjasama antarwarga yang lebih intensif lagi. *Ketiga*, perlu motivasi dan dorongan yang lebih kuat lagi dari tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama bahkan pemerintah setempat kepada para pemuda dan remaja untuk keluar dari daerahnya baik untuk menuntut ilmu dan atau untuk bekerja, mengingat sangat terbatasnya sumber daya baik manusia maupun alam di Desa Angantiga. *Keempat*, jika tidak memungkinkan mengubah Peraturan Pemerintah Daerah tentang Desa Adat untuk memasukkan Kampung Muslim sebagai Desa Adat Muslim di dalam anggaran APBD dan tercatat sebagai Desa Adat tersendiri maka hendaknya bantuan untuk Desa/Banjar Adat Angantiga dapat pula dibagi penggunaannya untuk Kampung Muslim.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. Keduabelas, Edisi Revisi v.
- Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011, *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan.